



# PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENRISTEKDIKTI  
JAKARTA 13 JUNI 2019

# DASAR HUKUM

1. Perpres No. 8 Tahun 2012
2. PermenpanRB No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013
3. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN  
No. 4/VIII/PB/2014  
No. 24 Th. 2014
4. Permendikbud No. 92 Tahun 2014

# SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

No.	PermenPANRB No. 17 Th. 2013 pasal 24
1.	Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi
2.	Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b
3.	Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah untuk Asisten Ahli & Lektor
4.	Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

No.	PermenPANRB No. 46 Th. 2013 pasal 24
1.	Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi
2.	Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b
3.	Dihapus
4.	Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir


# INGAT !!!

Pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut di atas, merupakan pengangkatan untuk ***mengisi lowongan formasi dari CPNS.***

Syarat pengangkatan pertama yang diatur dalam Peraturan Bersama Mendikbud No. 4/VIII/PB/2014 dan Kepala BKN No. 24 Th. 2014 adalah sama dengan yang diatur dalam PermenPANRB No. 46 Th. 2013.

# Syarat Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen Berdasarkan Permendikbud No. 92 Th. 2014

- ▶ Syarat pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli :
  1. Ber ijazah Magister atau yang sederajat dari PT dan/atau prodi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan
  2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b bagi PNS
  3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
  4. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun

- 
5. Punya paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
  6. Melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  7. Telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit diklat prajabatan; dan
  8. Berkinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi

► Syarat pengangkatan pertama dalam jabatan akademik **Lektor**:

1. Berijazah Doktor atau yang sederajat dari PT dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan
2. Pangkat paling rendah Penata, gol. ruang III/c bagi PNS
3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
4. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun
5. Punya paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
6. Melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit diklat prajabatan; dan
8. Berkinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi

# Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi

- ▶ Pasal 1 angka 1:

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- ▶ Pasal 2 ayat (1):

KKNi terdiri atas 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 sbg jenjang terendah, sampai dengan jenjang 9 sbg jenjang tertinggi.





► Pasal 2 ayat (2) huruf C:

Jenjang 7 sampai jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

► Pasal 5 huruf J:

Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

# Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Asisten Ahli

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
 Jalan Semarang 3, Malang 65145  
 Telpun: 0341-351312  
 Laman: www.um.ac.id

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK FUNGSIONAL DOSEN**  
 Nomor 21.7.2B/UNS2/WP/2018  
 Masa penentuan tanggal 1 September 2015 s.d. 31 Juli 2018

**KETERANGAN PERORANGAN**


1. Nama	Atsalia Yantna, S.Si, M.Sc		
2. NPM/IDN	1986102320150402020028100002		
3. Tempat dan tanggal lahir	Yogyakarta, 29 Oktober 1986		
4. Jenis kelamin	Wanita		
5. Pendidikan tertinggi	Magister (S2) Tahun 2013		
6. Pangkat, golongan ruang, I/II	Penata Muda Tingkat I, I/IIb, 1 Februari 2018		
7. Jabatan akademik/fungsional, I/II	Tenaga Dosen, 1 September 2015		
8. Fakultas/Jurusan	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengantahuan Alam/Fiska		
9. Masa kerja golongan ruang	a. Lama	3 Tahun 10 Bulan	
	b. Baru	3 Tahun 4 Bulan	
10. Unit kerja	Universitas Negeri Malang		

**II PENETAPAN ANGKA KREDIT**

	Lama	Baru	Jumlah
<b>1. UNSUR UTAMA</b>			
<b>A. PENDIDIKAN</b>			
Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/kualifikasi	150	-	150
B. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	-	18	18
C. Melaksanakan Penelitian	-	20	20
D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	-	1	1
<b>Jumlah Unsur Utama</b>	<b>150</b>	<b>39</b>	<b>189</b>
<b>2. UNSUR PENUNJANG</b>			
Penunjang Tugas Dosen	-	1	1
Jumlah Unsur Penunjang	-	1	1
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>	<b>150</b>	<b>40</b>	<b>190</b>

iii. Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam bidang Ilmu Fisika terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018.

Yth. Sdr. Atsalia Yantna, S.Si, M.Sc  
 Jurusan Fisika FMIPA UM

Ditetapkan di Malang  
 Pada tanggal 31 Juli 2018  
 Rektor,  
  
 Prof. Dr. An. Rofiquddin, M.Pd  
 NIP. 196203091985031002

Tembusan:  
 1. Kepala Biro SDM Kemari/teknis,  
 2. Kepala BRN, Jakarta,  
 3. Dekan FMIPA UM

# URGENSI

- ▶ Bagi dosen yang belum mempunyai jabatan akademik jika sudah mencapai usia 58 Tahun di sistem KPPN status ybs sudah pensiun.

# KENDALA

- ▶ Belum memenuhi angka kredit minimal yang disyaratkan yaitu 10 KUM diluar ijazah.
- ▶ Belum mempunyai karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama.
- ▶ Khusus yang berpendidikan magister, setelah 1 tahun diangkat PNS mengajukan studi lanjut ke jenjang doktor.
- ▶ Banyak dosen yang tidak paham aturan yang berlaku tetapi “NGEYEL” merasa selalu benar

# MANFAAT

- ▶ Dapat mengikuti ujian sertifikasi dosen.
- ▶ Dapat tunjangan dosen.
- ▶ Dapat mengikuti hibah penelitian.
- ▶ Terjamin pengembangan karirnya

TERIMA KASIH